



PUTUSAN

Nomor 555/Pdt.G/2019/PA.Skg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara *Cerai Gugat* dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Sry Rahmayana binti Asse, tempat tanggal lahir Kendari, 26 Januari 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Lebong, Desa Abbatireng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan,

Saripuddin bin Munir, tempat tanggal lahir Padang Lampe, 06 Juni 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di persidangan .

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada register perkara Nomor 555/Pdt.G/2019/PA.Skg. tanggal 07 Mei 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari senin tanggal 25 Februari 2013 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 100/18/IV/2013 tanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 9/Put. No.555/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang;

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 5 tahun 3 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 4 tahun 4 bulan;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Malaysia di rumah kompeni (rumah perusahaan) dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Sar'an (umur 5 tahun), dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun selaku suami isteri namun pada tahun 2015 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

4.1. Tergugat selalu melarang Penggugat untuk berkunjung ke rumah orang tua Penggugat bahkan Tergugat melarang Penggugat untuk menjenguk orang tua Penggugat yang dalam keadaan sakit;

4.2. Keluarga Tergugat masih sering mengatur kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;

4.3. Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain;

5. Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2017 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 11 bulan karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat;

6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;

7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Hal. 2 dari 9/Put. No.555/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Saripuddin bin Munirterhadap Penggugat Sry Rahmayana binti Asse;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak diwakili oleh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 555/Pdt.G/3019/PA.Skg;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat Penggugat mengajukan bukti:

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 100/18/IV/2013 tanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang tanggal 25 Februari 2013;

Bahwa, selain bukti surat Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **Rawasia binti Turu**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lebong, Desa Abbatireng, Kecamatan

Hal. 3 dari 9/Put. No.555/Pdt.G/2019/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gilireng, Kabupaten Wajo, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa, saksi mengaku tante Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Februari 2013 di Kecamatan Lansirang, Kabupaten Penrang, saksi hadir saat nikahnya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah tinggal bersama selama 4 tahun 4 bulan di Malaysia, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat melarang Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, sejak bulan Juni 2017 Tergugat meninggalkan Penggugat menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- Bahwa, selama Tergugat meninggalkan Penggugat sudah 2 tahun tidak pernah ada nafkahnya kepada Penggugat bersama anak ;
- Bahwa, Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Penggugat

1. Cakka binti Mallala, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lebong, Desa Abbatireng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengaku nenek Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Februari 2013 di Kecamatan Lansirang, Kabupaten Penrang, saksi hadir saat nikahnya;

Hal. 4 dari 9/Put. No.555/Pdt.G/2019/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah tinggal bersama selama 4 tahun 4 bulan di Malaysia, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat melarang Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, sejak bulan Juni 2017 Tergugat meninggalkan Penggugat menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- Bahwa, selama Tergugat meninggalkan Penggugat sudah 2 tahun tidak pernah ada nafkahnya kepada Penggugat bersama anak ;
- Bahwa, Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Penggugat

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap maka sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Hal. 5 dari 9/Put. No.555/Pdt.G/2019/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 Februari Februari 2013 di Lanrisang, Kab.Pinrang.

Menimbang, bahwa kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan gugatan cerai Penggugat yang pada pokoknya Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 4 tahun 4 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kawin dengan perempuan lain
- Sejak bulan Juni 2017 selama Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah ada nafkahnya dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena telah terjadi perselisihan dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kawin dengan perempuan lain yang menyebabkan pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 2 tahun lamanya dan tidak pernah ada nafkahnya kepada Penggugat bersama anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga dengan Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 6 dari 9/Put. No.555/Pdt.G/2019/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan belum pernah bercerai.
- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dimana Tergugat kawin dengan perempuan lain ;
- Sejak bulan Juni 2017 Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah ada nafkahnya kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Hal. 7 dari 9/Put. No.555/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat **Saripuddin bin Munir** terhadap Penggugat **Sry Rahmayana binti Asse** ;
4. Membebanan Penggugat untu membayar biaya perkara sejumlah Rp 666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1440 Hijriyah, oleh Dra. Hj.Nikma, M.H sebagai

Hal. 8 dari 9/Put. No.555/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Munawar, S.H.,M.H., dan Dra. Narniati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dibantu oleh H.Ridwan Hasan,SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Munawar, S.H.,M.H.,

Dra. Hj.Nikma, M.H

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

H.Ridwan Hasan,SH.,

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp.	575.000,00
3.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp.	666.000,00

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9/Put. No.555/Pdt.G/2019/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)